



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sangkub, 29 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Tergugat, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bintauna Pantai, 12 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pantai, Desa Tergugat, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2013 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 59/06/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan setelah itu pindah ke kediaman bersama di desa Tergugat lebih dari 3 tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Hairunnisa Gam, Perempuan, Umur 7 Tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sudah menikahi wanita lain;
 - Tergugat suka minum-minuman keras;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan agustus 2017, dimana saat itu Penggugat mendapati Tergugat bersama wanita lain di rumah teman Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 101/Pdt.G/2020/PA.BrK tanggal 10 November 2020 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/06/X/2013 tanggal 11 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bermeterai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2020/PA.BrK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sangkub, Kecamatan Sangkup, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Tergugat, Kecamatan Bintauna;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain bahkan wanita tersebut dibawa dan dikenalkan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sejak 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sangkub, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Tergugat, Kecamatan Bintauna;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain bahkan wanita tersebut dibawa dan dikenalkan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sejak 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka berdasarkan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Penggugat dalam surat permohonannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan pasal 149 RBg ayat 1 dan dalil Syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جازسماع الدعوى والبيئة والحكم عليه

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya“.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2020/PA.Brk



Menimbang, bahwa karena alat-alat bukti surat telah dipertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kewenangan *relatif* dan *absolut* Pengadilan Agama, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bahkan sampai dikenalkan dengan orang tua Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak tahan dan memutuskan pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat, keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta kejadian sebagian berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang terang-terangan telah dikenalkan kepada orang tua Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2020/PA.Brk



keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana fakata hukum di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan *kemadharatan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : “Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang disebabkan Tergugat telah terang-terangan memiliki wanita idaman lain yang membuat Penggugat tidak tahan dan memutuskan pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan *talak satu bain shughro* Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu gugatan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp446.000,- (empat ratus empat puluh enam);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.H.I.** dan **DEWI ATIQA, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **MISRA MADJID, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,

DEWI ATIQA, S.Sy

Panitera Pengganti,

MISRA MADJID, S.HI.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2020/PA.Brk